

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Kasus Posisi

Perbuatan yang dilakukan oleh Anak terjadi dalam beberapa rangkaian waktu yang berbeda, yakni pertama pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, kedua pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, dan ketiga pada bulan April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, yang seluruhnya berlangsung di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sehingga perbuatan tersebut masih berada dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 serta termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas IA yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Berawal di bulan Desember 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Kabupaten Tasikmalaya. Anak mengajak anak korban melalui pesan singkat whatsapp untuk datang ke rumahnya, kemudian menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor. setibanya di rumah, anak korban sempat bertemu dan bersalaman dengan ibu kandung anak, selanjutnya anak mengajak anak korban masuk ke kamar di dalam kamar, setelah melakukan percakapan, anak secara tiba-tiba mencium anak korban dan kemudian melakukan tindakan pemaksaan dengan mendorong tubuh korban hingga terlentang di atas kasur. meskipun anak

korban menyatakan penolakan, anak tetap melanjutkan perbuatannya dengan membuka pakaian anak korban sambil mengucapkan janji akan bertanggung jawab setelah itu, anak membuka pakaian dirinya sendiri dan melakukan persetubuhan dengan anak korban selama kurang lebih lima menit hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban.

Peristiwa berikutnya, terjadi pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di tempat yang sama, yaitu rumah anak di Kabupaten Tasikmalaya. Anak kembali menjemput anak korban dan mengajaknya ke rumah. setelah berada di dalam kamar, anak secara tiba-tiba memeluk anak korban hingga keduanya berada dalam posisi terlentang di atas kasur. Anak kemudian berupaya membuka pakaian anak korban, meskipun anak korban sempat menolak dan mengingatkan peristiwa sebelumnya namun anak tetap melanjutkan perbuatannya dengan membuka pakaian anak korban dan dirinya sendiri, lalu melakukan persetubuhan dengan anak korban selama kurang lebih lima menit hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban. Setelah kejadian tersebut, anak korban membersihkan diri di kamar mandi.

Peristiwa ketiga, bulan April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di tempat kos anak korban di Kabupaten Tasikmalaya, anak sedang melakukan video call dengan anak korban, anak menyatakan sedang merasa jenuh dan berkeinginan untuk datang ke kosan anak korban, tidak lama kemudian, anak menghubungi anak korban dan mengatakan bahwa dirinya sedang dalam perjalanan menuju kos-kosan anak korban,

setibanya di kos kosan, anak korban mempersilakan anak untuk masuk, di dalam anak dan anak korban berinteraksi secara biasa, tiba-tiba anak memaksa membaringkan tubuh anak korban dengan cara mendorong anak korban hingga terlentang ke atas kasur, lalu anak mencoba untuk membuka baju anak korban, namun anak korban menolaknya. Anak korban tidak bisa melakukan perlawanan karena anak menahan dan menaiki tubuh anak korban, setelah itu anak membuka baju dan bra yang dikenakan oleh anak korban dengan cara menggunakan tangan kanannya dan anak langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga lepas, setelah itu anak langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan cara cara keluar-masuk selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan posisi anak berada di atas anak korban yang sedang terlentang, lalu anak mengeluarkan spermanya di paha anak korban, selanjutnya anak korban langsung mengenakan pakaiannya, lalu pergi ke toilet untuk bersih-bersih;

Perbuatan anak terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung dan diikutsertakan dalam program bimbingan

kerja sebagai pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ianatus'sibyan Pangandaran yang bertempat di Dusun Babakan RT 01 RW 01 Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat.

3.1.2 Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tsm)

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Bapak Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. yang dilakukan penulis pada tanggal 6 April 2026 di pengadilan negeri tasikmalaya diperoleh hasil sebagai berikut :

“Menurut penuturan Hakim Bapak Arif Hadi Saputra, S.H., M.H., tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang anak, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial, khususnya bagi korban. Ketika menjatuhkan putusan berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), hakim tidak semata-mata berpedoman secara kaku pada ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa pidana penjara merupakan upaya terakhir.

Sebaliknya, hakim lebih menitikberatkan pada pertimbangan yang bersifat komprehensif, meliputi kondisi psikologis korban yang mengalami trauma, keadaan keluarga korban, serta kondisi sosial masyarakat Tasikmalaya yang religius dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat. Putusan yang dijatuhkan tidak hanya didasarkan pada pendekatan normatif semata, melainkan juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan nilai-nilai keadilan substantif, hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya hakim tidak selalu terikat secara kaku pada satu ketentuan hukum, tetapi berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam menjatuhkan putusan.”

Penerapan prinsip *ultimum remedium* sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak selalu diterapkan secara absolut. Hakim memiliki ruang diskresi dalam menilai dan menentukan jenis pidana yang paling tepat berdasarkan kondisi konkret perkara. Menurut keterangan hakim, tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang anak, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berdampak luas terhadap kondisi psikologis dan sosial korban.

Hakim tidak semata-mata berpedoman secara tekstual terhadap ketentuan normatif yang diatur dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pidana penjara terhadap anak merupakan

upaya terakhir yang hanya dapat dijatuhkan apabila tidak terdapat alternatif lain yang lebih tepat. Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2025/PN.Tsm, hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual lebih menitikberatkan pada pertimbangan yang bersifat komprehensif meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis yang berkembang dalam perkara tersebut.

3.1.3 Pertimbangan Hakim Dalam Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tsm)

Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan agar putusan yang dihasilkan mencerminkan rasa keadilan serta selaras dengan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) merupakan dasar argumentasi yuridis yang digunakan dalam menilai dan menentukan jenis serta berat ringannya pidana sebelum putusan dijatuhkan dalam suatu perkara.

Pertimbangan hakim dalam sistem peradilan pidana anak, memiliki peranan yang sangat penting sebagai legitimasi yuridis atas putusan hakim, hal tersebut disebabkan karena setiap putusan tidak hanya dituntut

untuk memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga harus mengandung nilai keadilan dan kemanfaatan, terutama dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Hakim dituntut untuk melakukan pertimbangan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis sebelum menjatuhkan pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, hakim telah memuat pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri tasikmalaya Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tsm:

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau toska, 1 (satu) potong BH warna krem, 1 (satu) potong kerudung warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam bertuliskan “keluarga besar XTC 127”, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

- Menimbang, bahwa telah membaca bukti surat sebagai berikut:
Laporan hasil Visum Et Repertum Nomor:
440/101/XI/RSUDSMC/2024 tanggal 11 November 2024 yang
dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asep Taslim, Sp.OG dokter pada

Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan bernama Anak korban berumur 16 tahun pada pemeriksaan kemaluan bagian luar dan dalam tampak lipatan tidak simetris antara kanan dan kiri pada kemaluan bagian luar. Tampak keputihan menempel pada dinding kemaluan bagian dalam. Tampak sisa selaput dara mengitari selaput kemaluan bagian dalam. Hasil laboratorium terlampir. Pemeriksaan dilakukan pasca melahirkan;

- Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tasikmalaya tanggal 2 Desember 2016 diketahui bahwa, Anak Korban lahir pada tanggal 16 Februari 2008, dari pasangan suami istri bernama saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang di ajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Anak dan Anak korban pernah terdapat hubungan pacaran;
- Anak menyetubuhi Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di rumah Anak dan di kost Anak korban. Kejadian pertama di rumah Anak beralamat di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat pada bulan Desember 2023, sekira jam 11.30 WIB. Kejadian kedua dirumah Anak beralamat di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat pada bulan Januari 2024 sekira

pukul 13.00 WIB. Sedangkan kejadian ketiga di kost Anak korban beralamat di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat pada bulan April 2024 sekira pukul 15.00 WIB;

- Kejadian pertama anak korban mendapatkan pesan whastapp dari Anak mengajak Anak korban main ke rumah, lalu anak korban dijemput oleh anak pakai sepeda motor honda beat warna putih Anak korban diajak keliling setelah itu di bawa ke rumah anak, disana bertemu nenek anak lalu bersalaman, setelah itu anak korban diajak ke kamar di dalam ngobrol setelah itu anak tiba-tiba menyosor bibir anak korban lalu anak korban bertanya ada apa? Lalu anak menjawab “Ga bakal apa-apa tidur saja“ tetapi anak korban menolaknya kemudian anak korban di paksa anak dengan cara didorong sampai anak korban tidur terlentang, kemudian anak memaksa membuka baju anak korban, lalu anak korban bertanya pada anak “mau apa” dijawab oleh anak “ Ga apa-apa saya juga bakal tanggung jawab”, setelah itu anak membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, kemudian Anak membuka celana kemudian anak memaksa memasukan alat kelamin ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, setelah selesai memakai baju masing-masing dan pergi ke kamar mandi untuk bersih bersih;

- Kejadian kedua caranya sama apa yang dilakukan seperti yang pertama, Anak memaksa membuka baju, celana anak korban dengan cara ditarik, kemudian Anak memasukan alat kelaminnya kepada anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian anak mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban;
- Kejadian ketiga dilakukan di tempat kosan anak korban yaitu anak datang ke kosan anak korban yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sama. Anak memaksa anak korban membuka baju dan celana dengan ditarik lalu anak membuka sendiri baju dan celananya. Kemudian anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya mengeluarkan sperma di paha anak korban;
- Anak ketika hendak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, Anak selalu mengucapkan kalimat akan bertanggung jawab;
- Perbuatan anak yang telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban diketahui oleh orang lain setelah anak korban melahirkan seorang anak laki-laki di rumah anak pada tanggal 14 Agustus 2024;
- Akibat perbuatan Anak tersebut, anak korban mengalami keadaan sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 440/101/XI/RSUDSMC/2024 tanggal 11 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asep Taslim, Sp.OG dokter pada Rumah

Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan bernama anak korban berumur 16 tahun pada pemeriksaan kemaluan bagian luar dan dalam tampak lipatan tidak simetris antara kanan dan kiri pada kemaluan bagian luar. Tampak keputihan menempel pada dinding kemaluan bagian dalam. Tampak selaput dara berusia sisa lembaran-lembaran mengitari selaput kemaluan bagian dalam. Hasil laboratorium terlampir. Pemeriksaan dilakukan pasca melahirkan;

- Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tasikmalaya tanggal 2 Desember 2016 diketahui bahwa, anak korban lahir pada tanggal 16 Februari 2008, dari pasangan suami istri bernama saksi 1 dan saksi 2 pada saat kejadian pertama anak korban yang lahir pada tanggal 16 Februari 2008 baru berusia 15 tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan

pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Unsur setiap orang;
- Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan lanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik manusia/orang (*natuurlijke personen*) ataupun badan hukum (*rechts personen*), dalam hal ini yaitu korporasi. Anak

yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang perseorangan atau orang pribadi yang menurut keterangan Anak dan keterangan para saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

- Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan lanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Anak, maka unsur ini dikatakan telah terbukti;

Menimbang, yang dimaksud dengan membujuk adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia usaha untuk mempengaruhi seseorang agar melakukan atau mempercayai sesuatu;

Menimbang, pengertian anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya di Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pidana Anak menyebutkan Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang anak;

Menimbang, pengertian persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian tersebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa antara Anak dan Anak korban pernah terdapat hubungan pacaran;

Menimbang, Anak menyetubuhi Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di rumah Anak dan di kost Anak korban. Kejadian pertama di rumah Anak beralamat di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat pada bulan Desember 2023, sekira jam 11.30 WIB. Untuk

kejadian kedua dirumah Anak beralamat di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat pada bulan Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB. Sedangkan kejadian ketiga di kost Anak korban beralamat di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat pada bulan April 2024 sekira pukul 15.00 WIB;

Menimbang, kejadian yang pertama anak korban mendapatkan pesan whastapp dari Anak mengajak Anak korban main ke rumah, lalu anak korban dijemput oleh anak pakai sepeda motor honda beat warna putih Anak korban diajak keliling setelah itu di bawa ke rumah anak, disana bertemu nenek anak lalu bersalaman, setelah itu anak korban diajak ke kamar di dalam ngobrol setelah itu anak tiba-tiba menyosor bibir anak korban, tetapi anak korban menolaknya kemudian anak korban di paksa anak dengan cara didorong sampai anak korban tidur terlentang, kemudian anak memaksa membuka baju anak korban, setelah itu anak membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, kemudian Anak membuka celana kemudian anak memaksa memasukan alat kelamin ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, setelah selesai memakai baju masing-masing dan pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih;

Menimbang, kejadian yang kedua caranya sama apa yang dilakukan seperti yang pertama, Anak memaksa membuka baju, celana anak korban dengan cara ditarik, kemudian Anak memasukan alat

kelaminnya kepada anak korban selama kurang lebih 5 menit, kemudian anak mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban;

Menimbang, kejadian yang ketiga dilakukan di tempat kosan anak korban yaitu anak datang ke kosan anak korban yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sama. Anak memaksa anak korban membuka baju dan celana dengan ditarik lalu anak membuka sendiri baju dan celananya. Kemudian anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 10 menit sampai akhirnya mengeluarkan sperma di paha anak korban;

Menimbang, ketika Anak hendak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, Anak selalu mengucapkan kalimat akan bertanggung jawab;

Menimbang, perbuatan anak yang telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban diketahui oleh orang lain setelah anak korban melahirkan seorang anak laki-laki di rumah anak pada tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, akibat perbuatan Anak tersebut, anak korban mengalami keadaan sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 440/101/XI/RSUDSMC/2024 tanggal 11 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asep Taslim, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan bernama Anak korban berumur 16 tahun pada pemeriksaan kemaluan bagian luar dan dalam

tampak lipatan tidak simetris antara kanan dan kiri pada kemaluan bagian luar. Tampak keputihan menempel pada dinding kemaluan bagian dalam. Tampak selaput dara berusia sisa lembaran-lembaran mengitari selaput kemaluan bagian dalam. Hasil laboratorium terlampir. Pemeriksaan dilakukan pasca melahirkan;

Menimbang, perbuatan Anak yang telah beberapa kali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan Anak ada mengeluarkan sperma, merupakan perbuatan menyetubuhi;

Menimbang, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tasikmalaya tanggal 2 Desember 2016 diketahui bahwa, anak korban lahir pada tanggal 16 Februari 2008, dari pasangan suami istri bernama saksi 1 dan saksi 2 pada saat kejadian pertama anak korban yang lahir pada tanggal 16 Februari 2008 baru berusia 15 tahun 10 (sepuluh) bulan dan pada saat kejadian pertama anak korban yang lahir pada tanggal 16 Februari 2008 baru berusia 15 tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Anak yang saat hendak menyetubuhi Anak korban mengucapkan kata-kata “mau bertanggung jawab” menurut Majelis Hakim merupakan tindakan membujuk yang memang dimaksudkan oleh Anak agar Anak korban memenuhi keinginan Anak;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, karena semua unsur dari 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, perbuatan yang dilakukan Anak telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, sedangkan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan atau perbuatan anak yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka Anak harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Orang tua Anak dipersidangan menyatakan agar Anak ditempatkan di LPKS Ianatus'sibyan Pangandaran karena anak diajarkan tentang ibadah dan ada kegiatan olah raga;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat tuntutannya telah menuntut Anak yang pada pokoknya menuntut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung dan diikutsertakan dalam Program Bimbingan Kerja sebagai pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ianatus'sibyan Pangandaran yang bertempat di Dusun Babakan, RT. 01/RW. 01, Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Anak di depan persidangan menyatakan agar anak dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum; Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Pasal 64 ayat (2) sub d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, mengacu kepada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diuraikan sebagai berikut: Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari anak ; Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak Korban menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Korban menghendaki keadilan, tetapi tidak mau dinikahi;

Menimbang, berdasarkan kesimpulan dan saran-saran dari Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak menyarankan pada pokoknya bahwa : Anak dapat diberikan berupa tindakan yaitu pembinaan di LPKS Ianatus'sibyan Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Klien anak belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Klien anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;
- Klien anak tidak pernah terlibat masalah baik di lingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya;
- Klien anak belum mempunyai dasar agama yang kuat sehingga sangat tepat apabila diberikan pembinaaan moral dan kepribadian demi kepentingan yang terbaik bagi anak;
- Klien anak dan keluarga klien anak siap bertanggung jawab secara moril dan materiil sesuai dengan kemampuan;

Menimbang, memperhatikan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban membuat anak korban menghendaki keadilan, tetapi tidak mau dinikahi sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana berat dan dengan turut pula memperhatikan keterangan ibu Anak yang menerangkan bahwasanya agar Anak ditempatkan di LPKS serta memperhatikan wilayah tempat tinggal baik anak dan anak korban di Tasikmalaya yang masyarakatnya masih kuat memegang teguh nilai-nilai agama, maka agar Anak mendapatkan pembinaan mental dan kepribadian, Majelis Hakim berpendapat terhadap anak lebih tepat dilakukan pidana pembatasan kebebasan dengan pidana penjara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang lamanya menjalani pidana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, Majelis Hakim tidak sependapat dengan kesimpulan dan saran-saran dari Penelitian Kemasyarakatan, yang pada pokoknya Anak dikenakan tindakan yaitu pembinaan di LPKS Ianatus'sibyan Pangandaran dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, Anak telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Kelas II Bandung;

Menimbang, lamanya pidana penjara yang harus dijalani Anak sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan

mengenai lamanya menjalani pidana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, sehingga Hakim berpendapat hukuman pidana denda akan diganti dengan pelatihan kerja, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja Lengan Panjang warna hijau toska, 1 (satu) potong BH warna krem, 1 (satu) potong kerudung warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) Mahkamah Agung Republik Indonesia potong baju lengan pendek warna hitam bertuliskan “keluarga besar XTC 127”, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan mengaku terus terang;
- Anak belum pernah dihukum;

3.2 Pembahasan

3.2.1 Analisis Yuridis Penjatuan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tsm).

Penjatuan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu isu krusial dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara kebutuhan penegakan hukum untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dengan prinsip perlindungan anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh pemahaman bahwa dalam praktik peradilan pidana anak, penjatuan pidana tidak semata-mata didasarkan pada pendekatan normatif yang kaku, melainkan juga mempertimbangkan dimensi sosiologis dan psikologis secara komprehensif, hal tersebut menjadi relevan untuk dianalisis dalam konteks Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pemidanaan terhadap anak harus menjadi

upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif, dengan tujuan utama pembinaan dan rehabilitasi. Prinsip ini lahir dari pemikiran bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana masih berada dalam tahap perkembangan, sehingga memiliki potensi besar untuk diperbaiki melalui mekanisme pembinaan yang tepat. Penjatuan pidana penjara seharusnya dilakukan dalam kondisi tertentu yang benar-benar mendesak.

Hakim dalam perkara a quo memandang bahwa tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang memiliki dampak luas, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis dan sosial terhadap korban dalam menjatuhkan pidana penjara, hakim tidak hanya berpedoman pada prinsip *ultimum remedium* secara tekstual, melainkan juga mempertimbangkan kondisi konkret yang melingkupi perkara. Terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Pertama, kondisi psikologis korban yang mengalami trauma akibat perbuatan terdakwa, kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan psikologis jangka panjang yang dapat memengaruhi perkembangan korban. Kedua, kondisi keluarga korban yang turut terdampak secara sosial dan emosional. Ketiga, kondisi masyarakat Tasikmalaya yang religius dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, sehingga tindak pidana tersebut dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap norma sosial yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan langkah yang proporsional dan diperlukan untuk menjamin rasa keadilan, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi masyarakat, dengan demikian hakim menempatkan aspek keadilan substantif sebagai pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusan.

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, fokus analisis terletak pada penjatuhan pidana penjara terhadap anak seharusnya secara konseptual ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, yaitu sebagai upaya terakhir setelah seluruh alternatif sanksi lain dinilai tidak efektif atau tidak memadai untuk diterapkan. Meskipun dalam putusan majelis hakim telah mempertimbangkan rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), namun argumentasi yang digunakan dalam menolak penerapan sanksi tindakan belum sepenuhnya mencerminkan adanya pertimbangan yang komprehensif bahwa pendekatan non-pemenjaraan tidak lagi relevan atau tidak dapat diimplementasikan secara efektif sehingga berpotensi menimbulkan kesan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum diimplementasikan secara optimal.

Ketentuan pada pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengandung makna bahwa pidana penjara terhadap anak bukanlah pilihan utama,

melainkan alternatif terakhir setelah mempertimbangkan kemungkinan penerapan sanksi tindakan atau bentuk pembinaan lain. Ditinjau dari kasus yang dianalisis, apabila hakim menjatuhkan pidana penjara, maka harus dapat dibuktikan bahwa tidak terdapat alternatif lain yang lebih efektif, seperti pembinaan di lembaga, rehabilitasi, atau diversifikasi.

Penjatuhan pidana penjara dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tsm memang secara yuridis telah memenuhi unsur legalitas dan pembuktian, serta mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban. Namun, jika ditinjau dari perspektif Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan tersebut masih menyisakan ruang kritik, khususnya terkait dengan penerapan prinsip *ultimum remedium* yang belum sejalan dengan ketentuan pasal tersebut dan belum optimalnya pendekatan non-pemenjaraan dalam sistem peradilan pidana anak. Hakim cenderung lebih menekankan pada aspek pembalasan dan efek jera dibandingkan dengan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi.

3.2.2 Pertimbangan Hakim Dalam Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tsm)

Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2025/Pn.Tsm, merupakan keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya setelah meninjau kasus yang diajukan kepadanya. Putusan ini berisi hasil akhir persidangan, termasuk penjelasan tentang alasan hukum dan fakta yang mendasari Keputusan tersebut, dalam memberikan putusan terhadap terdakwa, hakim harus memiliki pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan Yuridis memuat fakta-fakta yuridis dalam persidangan, seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti/barang bukti. Sedangkan pertimbangan non yuridis mencakup aspek-aspek diluar hukum, seperti keadaan ekonomi dan sosial dari para pihak, kronologis, latar belakang terdakwa anak,

keadaan terdakwa anak saat melakukan perbuatan tersebut, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa anak.⁶³

Hakim dalam kasus ini mendasarkan putusannya pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan Menjatuhkan pidana kepada terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung dan diikutsertakan dalam program bimbingan kerja sebagai pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggara Mahkamah Agung Republik Indonesia Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ianatus'sibyan Pangandaran yang bertempat di Dusun Babakan RT 01 RW 01 Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan aspek krusial yang tidak

⁶³ Nurhafifah dan Rahmiati.(2015). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 66.

hanya mencerminkan penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga menjadi indikator sejauh mana prinsip perlindungan anak diimplementasikan dalam praktik peradilan. Konteks Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tsm, Majelis Hakim telah melakukan serangkaian pertimbangan yuridis berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya dalam mengaitkan unsur-unsur tindak pidana dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Majelis Hakim terlebih dahulu menyusun konstruksi yuridis melalui pembuktian unsur-unsur delik. Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang sah. Selanjutnya, terhadap unsur perbuatan berlanjut yang melibatkan tindakan membujuk dan persetujuan terhadap anak, hakim mengaitkan fakta bahwa terdakwa telah melakukan persetujuan sebanyak tiga kali dengan korban yang masih berusia di bawah 18 tahun. Bahkan, penggunaan kalimat “akan bertanggung jawab” oleh terdakwa ditafsirkan sebagai bentuk bujukan, yang secara hukum memenuhi unsur delik dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ditinjau dari aspek pembuktian, pertimbangan hakim telah memenuhi standar yuridis karena didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta bukti surat berupa *visum et repertum*. Fakta hukum yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dan kehamilan korban semakin memperkuat keyakinan hakim dalam menyatakan terdakwa bersalah. Lebih lanjut, dalam aspek pertimbangan pemidanaan, Majelis Hakim tidak hanya bertumpu pada aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap korban, yakni terjadinya kehamilan hingga melahirkan anak. Kemudian dikualifikasikan sebagai perbuatan yang “merusak masa depan anak korban,” yang oleh hakim dimasukkan sebagai keadaan yang memberatkan. Hakim disisi lain juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan, seperti sikap kooperatif terdakwa, pengakuan atas perbuatan, serta fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Penting untuk menganalisis lebih lanjut kesesuaian pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dengan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara eksplisit bahwa pidana penjara terhadap anak hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir dan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Aturan ini menegaskan bahwa pendekatan pemidanaan terhadap anak berbeda secara fundamental dengan orang dewasa, yakni lebih menitikberatkan pada aspek pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial daripada pembalasan (*retributif*). Ketentuan ini mengandung pembatasan yang ketat terhadap penggunaan pidana penjara, sekaligus menegaskan orientasi sistem peradilan pidana anak yang lebih menekankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif.

Hakim pada satu sisi telah mempertimbangkan rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang menyarankan agar anak dikenakan tindakan berupa pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Rekomendasi tersebut didasarkan pada sejumlah faktor meringankan, seperti belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, adanya penyesalan dari anak, serta dukungan keluarga, akan tetapi majelis hakim memilih untuk tetap menjatuhkan pidana penjara dengan alasan bahwa perbuatan terdakwa tergolong sebagai tindak pidana berat serta berdampak serius terhadap masa depan korban. Pertimbangan ini diperkuat dengan kondisi sosial masyarakat setempat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai moral

dan agama, sehingga diperlukan efek jera serta pembinaan yang lebih tegas terhadap pelaku.

Prinsip pada pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah menekankan bahwa pidana pidana penjara seharusnya dilakukan sebagai upaya terakhir setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh alternatif lain, seperti tindakan pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Faktanya terdapat rekomendasi Litmas yang mendukung tindakan non-penjara menunjukkan bahwa opsi tersebut sebenarnya tersedia dan layak dipertimbangkan.

Hakim telah mempertimbangkan aspek kepentingan korban dan dampak sosial dari perbuatan anak, namun argumentasi mengenai ketidakmungkinan dilakukannya pembinaan di luar lembaga tidak diuraikan secara eksplisit dan mendalam, padahal Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mensyaratkan bahwa pidana penjara hanya dapat dijatuhkan apabila alternatif lain telah dipertimbangkan secara serius dan dinilai tidak memadai, di sisi lain hakim mendasarkan pertimbangannya pada kebutuhan pembinaan mental dan kepribadian anak, yang dinilai lebih tepat dilakukan melalui pidana penjara. Argumentasi ini menunjukkan adanya interpretasi bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPKA) dapat berfungsi sebagai sarana pembinaan. Menurut perspektif pasal 81 ayat (5) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan tersebut seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah mempertimbangkan secara optimal mekanisme non-penjara seperti tindakan pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau bentuk diversi lainnya.

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tsm yang menjatuhkan pidana penjara disertai dengan penggantian pidana denda melalui pengikutsertaan anak dalam bimbingan kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam konstruksi sanksi yang diterapkan. Ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pidana denda terhadap anak harus diganti dengan pelatihan kerja, bukan dengan tindakan pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Ketentuan ini disebabkan karena Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial termasuk dalam kategori tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga tidak dapat diposisikan sebagai bentuk pengganti pidana denda. Apabila pengikutsertaan anak ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ditafsirkan semata-mata sebagai tempat pelaksanaan pelatihan kerja, maka secara substansial putusan tersebut masih dapat dibenarkan, meskipun tetap mengandung kelemahan dari segi ketepatan yuridis formal. Namun,

apabila pengikutsertaan anak ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dimaknai sebagai suatu tindakan, maka konstruksi putusan tersebut tidak sejalan dengan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berpotensi menimbulkan *double punishment* terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah membedakan secara tegas antara pidana dan tindakan sebagai dua sanksi yang bersifat alternatif. Menurut segi normatif dan redaksional, formulasi putusan tersebut juga kurang tepat karena berpotensi menimbulkan multitafsir dalam implementasinya.

Putusan ini mencerminkan adanya tarik-menarik antara pendekatan retributif yang menekankan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh anak dan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Perlunya konsistensi seorang hakim dalam menginternalisasi prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir yang benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang ketat, rasional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini secara yuridis telah memenuhi aspek pembuktian unsur tindak pidana dan pertimbangan keadaan yang memberatkan serta meringankan. Akan tetapi, jika

ditinjau dari Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip sistem peradilan pidana anak, khususnya terkait prinsip *ultimum remedium* serta ketepatan dalam konstruksi sanksi antara pidana dan tindakan.